

BADAN ADHOC

356 Tahun 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 356 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDELAPAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 SE-KABUPATEN WONOGIRI

- ABSTRAK : - bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Wonogiri yang mengundurkan diri, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Umum Tahun 2024 se-Kabupaten Wonogiri;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Se-Kabupaten Wonogiri;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No.8 Tahun 2022; Kpts KPU No.476 Tahun 2022, sebagaimana telah diubah dengan Kpts KPU No.67 Tahun 2022; Kpts KPU Kabupaten Wonogiri No. 25 Tahun 2022, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Kpts KPU Kabupaten Wonogiri No.344 Tahun 2023.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri ini diatur: Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 di-Kabupaten Wonogiri

- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 9 November 2023.